



P U T U S A N

No. 795 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 SUNARDI;

- 2 SURYATI atau disebut pula SOERİYATI,** keduanya bertempat tinggal di Griya Permata Alam, Blok i No. 27, Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang di Kepanjen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ISWANTO, SH. Dan kawan-kawan, berkantor pada Law Office “ISWANTO, SH & Rekan, beralamat di Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Komplek Perum Delta Sari Baru, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n :

ELLY NATANAEL, bertempat tinggal di Jalan Rejo Agung No. 48 RT 03, RW XIV, Desa Gempol, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BAMBANG SOETJIPTO, SH.,MHum dan kawan, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Firm & Legal Consultant “BAMBANG SOETJIPTO.,SH.,Mhum & Associates” di Komplek Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1, Jalan K.H. Mukmin No. 11, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, pada tahun 1996 yang lalu Tergugat I mengutarakan niat pada Penggugat bisnisnya memerlukan modal kerja sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena itu Tergugat I bermaksud berhutang uang tunai pada Penggugat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dibayar kembali pada waktu 6 (enam) bulan serta Tergugat II bersedia menjamin hutang Tergugat I dan memberikan jaminan berupa tanah dan rumah milik Tergugat II terletak di Desa Pecalikan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 389/Desa Pecalikan tertulis atas nama SOERiyATI (Tergugat II), atas dasar itulah Penggugat setuju dan karenanya pada tanggal 13 September 1996 telah memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan;

Bahwa, ketika mendekati tenggang waktu pembayaran kembali hutang tersebut, ternyata Tergugat I menemui Penggugat dan menyatakan masih belum bisa melakukan pelunasan oleh karena modal kerja yang dipinjam dari Penggugat tersebut masih belum mencukupi dan kurang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga Tergugat I mengutarakan maksudnya untuk minta tambahan hutang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sekaligus berjanji akan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp85.000 000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 1997 dan atas dasar itulah Penggugat setuju dan telah Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana hal itu tertuang dalam Akte Penambahan Jumlah Hutang No. tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan;

Bahwa, dalam akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan Akte Penambahan Jumlah Hutang No. 10 tanggal 7 Maret 1997 telah ditentukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membayar pada Penggugat bunga sebesar 5% (lima prosen) perbulan;

Bahwa, ternyata sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih belum melaksanakan pembayaran kembali hutangnya sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) maupun pembayaran bunga sebesar 5% (lima prosen) perbulan kepada Penggugat, sedangkan dalam pasal 2 akte perjanjian hutang piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 ditentukan bahwa lewatnya waktu itu saja sudah menjadi cukup bukti tentang kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dan tidak usah kelalaian itu dinyatakan dengan surat sita atau surat lainnya semacam itu, dan segala ketentuan yang ada dalam akte perjanjian hutang piutang No. 13 a quo berdasarkan Pasal 3 akte penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang No 10 tanggal 7 Maret 1997 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian hutang piutang No 13 dan sepanjang tidak bertentangan dengan akta a quo dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa, atas dasar itulah Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajiban pembayaran kembali atau pelunasan atas hutangnya dan pembayaran bunga kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pembayaran Hutang Rp50 000.000,-
- 2 Pembayaran bunga 5% (lima prosen) perbulan dari jumlah hutang sebesar Rp50.000.000,- atau sebesar Rp2.500.000,- perbulan selama 6 bulan terhitung sejak 13 September 1996 s/d
- 13 Maret 1997:Rp15. 000.000,-
- 3 Tambahan Hutang Rp35.000.000,
- 4 Pembayaran bunga 5 % perbulan dari jumlah hutang dan tambahan hutang sebesar Rp85.000.000,- atau sebesar Rp4.250.000,- perbulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 1997 sampai adanya pembayaran pelunasan hutang dan tambahan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat :

Bahwa, untuk menjamin lebih lanjut atas pembayaran kembali seluruh hutang dan bunganya maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa :

" Sebidang tanah Hak Milik No.389/Desa Pecalukan seluas 533 M2 diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 Pebruari 1986 No. 6 tertulis atas nama Soeriyati terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Pecalukan, dengan bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut baik sekarang yang sudah ada maupun dikemudian hari akan ada dan didirikan serta tertanam yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai barang tetap" segaimana hal itu tertuang lebih lanjut dalam pasal 5 akte perjanjian hutang piutang No. 13 tanggal 13 September 1996;

Bahwa, atas dasar itulah Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar akte perjanjian hutang piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan akte penambahan jumlah hutang No 10 tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat dan diandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Marla Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan dinyatakan sah dan mengikat para pihak dan mohon agar para Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi (ingkar janji) serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta pembayaran bunga sebesar 5% (lima prosen) selama 6 (enam) bulan dari nilai hutang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 13 September 1996 s/d 13 Maret 1997 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maupun pembayaran bunga sebesar 5 % (lima prosen) setiap bulan dari jumlah hutang sebanyak Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 maret 1997 sampai adanya pembayaran pelunasan hutang dan tambahan hutang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini kelak tidak sampai sia-sia celaka maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

“Sebidang tanah pekarangan seluas 533 M2 beserta bangunan rumah dan segala sesuai yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya terletak di Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur No. 6 tanggal 11 Pebruari 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 389/Desa Pecalukan, tertulis atas nama : Soeriyati (Tergugat II)”

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan Pasal 5 akte penambahan jumlah hutang No. 10 tanggal 7 Maret 1997 yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat dihadapan Maria Regina Tjendra Sallm, SH. Notaris/PPAT di Pandaan telah memilih kedudukan umum yang tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Wilayah Kabupaten Pasuruan di Bangil, dan atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Bangil di Bangil yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Bahwa, berhubungan gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bangil, agar berkenan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang tanah pekarangan seluas 533 M2 beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya terletak di Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur No. 6 tanggal 11 Pebruari 1986 dan Sertifikat Hak Milik No. 389/Desa Pecalukan tertulis atas nama: Soeriyati (Tergugat II)” Pengadilan Negeri di Bangil, agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatauhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah, benar dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conservatair beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- 3 Menyatakan sah dan mengikat Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan Akte Penambahan Hutang No. 10 tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat ;
- 5 Menghukurn Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran hutang dan tambahan hutang kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan disertai dengan pembayaran bunga sebesar 5% (lima prosen) atau sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak 13 Maret 1997 sampai adanya pelunasan hutang dan tambahan hutang yang dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- 6 Menghukun Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran bunga sebesar 5% (lima prosen) setiap bulan dari nilai hutang sebesar Rp50.000.000,- (lina puluh juta rupiah) atau sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 September 1996 s/d tanggal 13 Maret 1997 selama 6 (enam) bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dilaksanakan dalam aktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

S U B S I D A I R:

Mohon diberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi Obscure Libel

Bahwa, jika disimak gugatan Penggugat pada posita ke-1 telah menguraikan terjadi hubungan hukum hutang piutang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai avalisnya adalah Tergugat II berdasarkan Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan, dengan janji hutang mana akan dikembalikan oleh Tergugat dalam waktu 6 bulan, artinya perjanjian mana telah dibuat dalam masa 6 bulan sehingga jatuh tempo pengembalian hutang dimaksud pada tanggal 13 Maret 1997.

Bahwa, namun demikian dalam posita ke-2 Penggugat telah menguraikan terjadinya penambahan hutang berdasar Akte Penambahan Jumlah Hutang No. 10 tanggal 07 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan, artinya pembuatan Akte Penambahan Jumlah Hutang No.10 tanggal 07 Maret 1997 dibuat sebelum jangka waktu perjanjian berdasarkan Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 belum berakhir yakni pada 13 Maret 1997;

Bahwa, ternyata Penggugat dalam tuntutan/petitem ke-5 dan ke-6 telah jelas mendasar penghukuman pengembalian hutang pada para Tergugat baik didasarkan pada Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996, maupun Akte Penambahan Jumlah Hutang No. 10 tanggal 07 Maret 1997, sehingga gugatan semakin rancu dan tidak jelas apakah gugatan didasarkan pada Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996, ataukah gugatan didasarkan pada Akte Penambahan Jumlah Hutang No.10 tanggal 07 Maret 1997, karena dari kedua hal tersebut akan dapat dibuktikan hutang pokok secara keseluruhan;

Bahwa, atas kenyataan tersebut pulalah para Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah kabur/*obscure libel* disebabkan posita/ fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau



sebaliknya dasar hukum ada tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian. Dengan demikian gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pasal 8 Rv, oleh karena itu sangat beralasan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklarrd*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian kompensi diatas, nutatis mutandis dianggap terbaca dan tertuang kembali dalam bagian rekonsensi ini.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh para Penggugat Rekonsensi pada angka ke-3 jawaban konvensinya, dimana Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan Akte Penambahan Jumlah Hutang No.10 tanggal 07 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan adalah cacat yuridis disebabkan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandingheden*) dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada jawaban ke-3 konvensi tersebut dan dengan alasan lain kedudukan Penggugat Rekonsensi yang bertindak sebagi pemberi pinjaman ternyata bukanlah Kreditur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan, maka menurut hukum sangat beralasan akte-akte mana harus dinyatakan tidak sah/batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang dengan sengaja memperdayai para Penggugat Rekonsensi dengan menyalahgunakan keadaan sehingga Para Penggugat Rekonsensi terganggu hak dan kepentingannya begitupun kedudukan para Penggugat Rekonsensi sebagai Kreditur yang bertentangan dengan yang diatur oleh Ketentuan Undang-Undang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat Rekonsensi, maka para Penggugat Rekonsensi telah dirugikan baik materiil maupun immateriil dari terbitnya akte-akte yang ternyata cacat yuridis dimaksud, kerugian mana diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yakni yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian akibat Penggugat Rekonsensi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya secara maksimal dan direpotkan dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonsensi dalam perkara ini (baik kerugian transportasi, akomodasi dan biaya operasional



perkara termasuk didalamnya jasa advokat) yang perhitungan dan rinciannya bila dinilai dengan nilai uang kerugian mana, tidak lebih dan tidak kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi dan tercemarnya nama baik para Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan ini, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian-kerugian mana harus dibayarkan seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa disampaikan alasan-alasan dalam poin 2 dan 3 di atas, bukan dimaksudkan Para Penggugat Rekonvensi akan menghindakan diri dari kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi, namun lebih diartikan kepada pembelajaran hukum Tergugat Rekonvensi dalam setiap melakukan perbuatan hukum agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta rasa keadilan dan kepatutan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari akibat tindakan yang dilakukan kepada orang lain khususnya dalam perkara ini adalah para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Bangil dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah terletak di Jl. Rejo Agung No. 48 RT. 03 RW.XIV, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah diucapkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memutus putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita pada Pengadilan Negeri Bangil atas harta milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita ke-5 diatas;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja memperdayai para Penggugat Rekonvensi dengan menyalahgunakan keadaan dalam melakukan perbuatan hukum hutang piutang dengan para Penggugat Rekonvensi begitupun kedudukan para Penggugat Rekonvensi sebagai kreditur yang bertentangan dengan yang diatur oleh ketentuan undang-undang dapat klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 dan Akte Penambahan Jumlah Hutang No.10 tanggal 07 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH. Notaris/PPAT di Pandaan;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi.baik;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang : menimbulkan dalam perkara ini;
- 8 Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 34/Pdt.G/2009/PN.Bgl. tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat Akte Perjanjian Hutang Piutang No.13 tanggal 13 September 1996 dan Akte Penambahan Jumlah Hutang No.10

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012



tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Maria Regina Tjendra Salim,SH. Notaris/PPAT di Pandaan ;

- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran hutang dan tambahan hutang kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp85 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran bunga sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 1997 sampai adanya pelunasan pembayaran hutang dan tambahan hutang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari nilai hutang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 September 1996 s/d 13 Maret 1997 selama 6 (enam) bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6 Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 175/PDT/2011/PT.SBY, tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding, berdasarkan surat khusus tanggal 29 September 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 34/Pdt.G/2009/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dari sebab *judex facti* dalam mempertimbangkan penolakan eksepsi Tergugat semata-mata hanya berdasarkan pada alasan dimana Penggugat telah dianggap jelas menguraikan dalil gugatannya dan mendalilkan gugatan pada masalah ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi *judex facti* telah mengesampingkan sendiri dasar pertimbangan yang menjadikan alasan putusannya, karena antara Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 13 tanggal 13 September 1996 (bukti P-1) dengan Akte Penambahan jumlah hutang No. 10 tanggal 07 Maret 1997 (bukti P-2) secara fakta adalah merupakan Akte Notaris yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri karena akte-akte mana telah dibuat berdasar ketentuan ataupun klausula dan jatuh tempo yang berbeda, sehingga penggabungan 2 (dua) gugatan yang masing-masing berdiri sendiri tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya mengenai pertimbangan hukum yang menganggap perjanjian hutang (bukti P-1) yang dilanjutkan dengan perjanjian penambahan jumlah hutang (bukti P-2) telah dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata semata hanya dianggap telah adanya kesepakatan yang dibuat (periksa pertimbangan hukum halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Bangil), padahal secara nyata dibuatnya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012



perjanjian-perjanjian berdasar bukti P-1 dan P-2 tujuannya telah bertentangan dengan hukum, artinya syarat obyektif menyangkut adanya suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, sebab dibuatnya perjanjian berdasar bukti P-2 penuh dengan itikat tidak baik dari Penggugat/ Termohon Kasasi untuk memaksimalkan jumlah hutang beserta bunga dan dendanya dengan nilai obyek jaminan milik para Tergugat/para Pemohon Kasasi, karena dengan ketidakmampuan para Tergugat/para Pemohon Kasasi untuk melaksanakan perjanjian hutang berdasar bukti P-1 sesungguhnya merupakan fakta adanya wanprestasi bagi para Tergugat sehingga tidak patut lagi untuk dibebani penambahan hutang berdasar bukti P-2. Dengan demikian nyatalah Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan keadaan disaat para Tergugat /para Pemohon Kasasi tak kuasa berbuat sehingga mau tidak mau harus melaksanakan kesepakatan semu membuat perjanjian penambahan hutang (bukti P-2) dimaksud;

- 3 Bahwa, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman ke-28 pada baris ke-5 dari bawah dalam putusan tidak jelas menguraikan pertimbangannya. Pada kalimat "para Tergugat adalah sah, dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).....dan seterusnya" adalah kalimat yang tidak jelas dan membingungkan serta kalimat mana tidak sambung dengan pertimbangan hukum sebelumnya, sehingga para Tergugat/para Pemohon Kasasi berkesimpulan bagaimana mungkin *judex facti* dalam pertimbangan selanjutnya telah mengabulkan tuntutan/petitum poin 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat dimaksud jika didasarkan atas pertimbangan yang tidak jelas tersebut, karenanya putusan *judex facti* yang demikian itu telah mengandung kekurangan dalam memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan putusan mana haruslah dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 dan No. 492 K/Sip/1970 yang abstrak hukumnya berbunyi "....Terhadap putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd*, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan yang kurang cukup pertimbangannya, dan jika terbukti haruslah dibatalkan";
- 4 Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya juga telah salah menerapkan hukumnya, dari sebab pertimbangan hukum yang mendasari putusan tidak memuat



pertimbangan yang dapat menyentuh rasa keadilan dan kepatutan masyarakat, sebab *judex facti* seharusnya mempertimbangkan pula latar belakang terjadinya perbuatan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat berdasar bukti P-1 dan P-2, akan tetapi tidak dengan begitu saja memberikan putusan yang telah membebaskan begitu berat bunga 5% perbulan dari bukti P-1 dan P-2 dimaksud, padahal jika *judex facti* mempertimbangkan latar belakang timbulnya bukti P-1 yang disusul dengan bukti P-2 sungguh terjadi disaat kondisi dan situasi yang membuat para Tergugat/para Pemohon Kasasi mau tidak mau menandatangani dan tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan pada bukti P-2 padahal jika *judex facti* mau jujur saja terhadap keadaan bukti P-1, maka syarat-syarat dan ketentuannya tidak dapat dilaksanakan oleh para Pemohon Kasasi kendatipun telah jatuh tempo karenanya sungguh tidak adil jika keadaan itu ditambah rumit lagi dengan dibuatnya bukti P-2. Dalam hal ini sudah seharusnya pula *judex facti* memandang Notaris Maria Regina Tjendra Salim,SH dalam membuat kedua akte bukti P-1 dan P-2 telah melakukan perbuatan ceroboh dan tidak secara seksama dan teliti menerbitkan bukti P-2 yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan batin Sipembuat (para Pemohon Kasasi) artinya para Pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan kebebasan atau setidaknya tidaknya kebebasan untuk menyatakan kesepakatan dibatasi oleh kondisi dan situasinya yang mau tidak mau harus berbuat. Dengan tidak dipertimbangkannya hal-hal tersebut yang justru dapat menyatakan cacatnya bukti P-2 secara hukum, maka *judex facti* dapat dikatakan telah mengabaikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan putusannya dan putusan semacam itu patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Nomor 1 s/d Nomor 4 :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggabungan akte tidak bertentangan karena keduanya memiliki subyek dan kualitas yang sama dan hal tersebut dipertegas dalam akte penambahan jumlah hutang (Akte No 10 Pasal 3).

Bahwa terbukti Tergugat I dan II telah wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang dan tambahan hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **SUNARDI**, 2. **SURYATI** atau disebut pula **SOERİYATI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SUNARDI**, 2. **SURYATI** atau disebut pula **SOERİYATI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. dan Dr. H. Habiburrahman, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

ttd./ Dr. H. Habiburrahman, SH.,M.Hum.

K e t u a

ttd./

I Made Tara, SH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp 489.000,-

JumlahRp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, SH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 795 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169